

BAB II

KONSEP INTERKONEKSI MASLAHAH

A. Definisi Maqasid al-Shari'ah

Kata *maqasid* (مقاصد) merupakan bentuk jamak dari kata (مقصد) yang artinya adalah tujuan. Awal mula kata tersebut sangat mainstream digunakan dalam istilah *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Maqāṣid dalam ranah tersebut memiliki definisi, yakni suatu manfaat yang menjadi tujuan *shāri'* (pembuat syariat) kepada hamba-hambanya yang meliputi penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²²

Sejalan dengan hal tersebut Fakhr al-Din al-Razi mendefinisikan bahwa *maqāṣid al-shar'i* adalah maksud-maksud *shar'i* atau perkara yang menjadi perantara tercapainya suatu maksud yang termasuk dalam *maqāṣid al-shar'i*. Baik maksud yang wilayahnya agama ataupun yang sifatnya duniawi. *Maqāṣid al-shar'i* disini adalah hal-hal yang ditunjuk secara jelas oleh dalil-dalil *shar'i* yang mana wajib untuk mewujudkannya dan terus menjaganya. Sedangkan *maqāṣid al-shāri'* (maksud-maksud pembuat hukum) adalah hal-hal yang meliputi *hifẓ al-'aql*, *hifẓ al-nafs*, *hifẓ al-māl*, dan sebagainya (yang tidak ditunjuk secara eksplisit oleh teks).

Menurut al-Ghazali maksud *shar'i* terhadap manusia ada lima, yakni terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka segala hal yang menjamin terjaganya lima pokok maksud *shar'i* tersebut adalah masalahah.²³

Jika dilihat dari pengertiannya Ulama Uṣūl mengemukakan keterangan mengenai *Maqāṣid al-Sharī'ah*, dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* terdapat berbagai

²² Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būti, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muassasah Al-Risālah, t.t), hal. 23.

²³ Musfir bin 'Ali al-Qaḥṭani, *al-Wa'i al-Maqāṣidi: Qira'ah Mu'āṣirah lil 'Amal bi maqāṣid al-Sharī'ah fi Manāhi al-Hayāh*, (Beirut: al-Shabakah al-'Arabiyyah, 2013), hal. 26-27.

esensi, seperti hikmah, makna, *'illat*, munasabah, rahasia, ghoyah, tujuan, menarik manfaat, masalah, menolak kerusakan, keindahan, kelembutan, keringanan, toleransi dan lain-lain.²⁴ Selain sebagai makna, hikmah, *'illat*, dan sebagainya *Maqāṣid al-Sharī'ah* ternyata juga memiliki prinsip-prinsip seperti masalah, menolak kerusakan, menarik manfaat, toleransi, keringanan dan lain-lain. Maka darisinitilah para ulama uṣul berkesimpulan dan membuat kaidah-kaidah prinsipil yang merujuk pada maqāṣid al-Sharī'ah.

Hal tersebut dapat kita jumpai dalam kaidah-kaidah fiqih, seperti:

❖ جلب المصالح و درء المفساد²⁵

Meraih Maslahah dan Menolak Mafsadah.

Kaidah ini mengungkapkan prinsip utama syariat, yakni meraih maslahah dan menolak madharat. Ada yang memaknai bahwa maslahah adalah manfaat. Maka prinsip syariat adalah mendatangkan hal yang bermanfaat dan menolak hal yang mendatangkan madharat.²⁶

B. Tahapan-tahapan (*Masālik*) *Ijtihād Maqāṣidi* Berbasis Maslahah

Ada beberapa macam tahapan (*masālik*) dalam *ijtihād maqāṣidi* yang sangat mempertimbangkan maslahah. Al-Raisuni dalam karyanya *Nazariyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibi* menguraikan beberapa macam tahapan dalam ijtihad maqāṣidi, diantaranya adalah:

a. Memahami Nas dan Hukum Dengan Meninjau Maqāṣid-nya (*Al-Nuṣūṣ wa al-Aḥkām bi Maqāṣidiha*)

Adanya naṣ dan hukum harus dipahami dari sisi maqāṣid-nya dan tidak bisa hanya berhenti pada teks lahirnya, lafadz-lafadznya yang dzahir dan bentuk shighat-sighatnya saja. Dalam memahami nas dan hukum harus disandarkan pada

²⁴ Nuruddin al-Khadimi, *al-Ijtihād al-Maqāṣidi wa Hajiyyatuh wa Dhowabithuhu*, vol. 1, (Wazarat ul Auqaf wa Shu'un al-Islāmiyyah, 1998), hal. 129.

²⁵ 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam, *Qawā'id al-Aḥkām fi Islāh al-Anam*, vol. 1, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), hal. 6.

²⁶ Ḥusayn Ḥamid Ḥisān, *Fiqh al-Maṣlaḥah wa Taṭbīqātihi al-Mu'āsirah*, (Jeddah: al-Ma'had al-Islāmi li Buhūth wa Tadrīb, 1993), hal. 11.

teori penetapan ‘illat, dari segi dimana nas dan hukum itu dimaksudkan untuk kemaslahatan dan maksud-maksud lain yang berkenaan dengannya.²⁷

Menurut al-Shāṭibi, langkah awal dalam memahami teks (naṣ) dalam rangka menggali makna-makna teks atau hal-hal yang terkandung dalam hukum haruslah berpikir secara utuh dan menyeluruh seperti satu kesatuan tema atau memahami hal-hal yang terkait dengan teks tersebut, karena pada dasarnya sebagian teks dengan sebagian lain saling berhubungan satu sama lain.²⁸

Hanya memandang sebagian nas saja tanpa menghubungkannya dengan nas lain merupakan metode yang tidak benar. Karena dari situ tidak akan bisa mengantarkan pada maksud *mutakallim*.²⁹ Lebih lanjut al-Shāṭibi mengatakan:

Tidak dibenarkan apabila dalam memahami suatu ungkapan teks hanya memperhatikan sebagian teks saja dengan mengesampingkan sebagian yang lainnya, yang hanya terbatas pada pemahaman luar (*ẓāhir*) dengan memandang lisan orang Arab dan kandungannya, tanpa memandang maksud *mutakallim*. Ketika pemahaman *ẓāhir* bahasa Arab sudah benar, maka harus kembali kepada inti dari kalam tersebut, sehingga akan tampak makna yang dikehendaki oleh *mutakallim*.³⁰

Dampak aplikasi kaidah metode ini adalah akan dapat memahami tafsir teks-teks secara menyeluruh. Kaidah tersebut adalah seperti yang dijelaskan oleh al-Shāṭibi:

Setiap dalil shar’i yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an secara mutlak yang tidak memiliki batasan tertentu dan tidak ada undang-undang secara khusus, maka dalam memahaminya harus kembali pada pemahaman akal (*ma’qul*) dan hal tersebut diserahkan kepada pemahaman mukallaf. Hal semacam ini banyak ditemukan dalam masalah-masalah adat (*al-umūr al-‘ādiyah*) yang maknanya dapat dipahami oleh akal, seperti keadilan, kebaikan, sabar, syukur dalam bermuamalah. Dalam hal-hal yang dilarang seperti kedholiman, berbuat kerusakan, kemunkaran, dan permusuhan.³¹

²⁷ Aḥmad al-Raisūni, *Nazāriyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shāṭibi*, (Virginia: The International Islamic Thought, 1995), hal. 363.

²⁸ Hammadi al-‘Ubaidi, *al-Shāṭibi wa Maqāṣid al-Sharī’ah*, (Beirut: Dār Qutaibah, 1992), hal. 169.

²⁹ Ibid, hal. 170.

³⁰ Ibid, hal. 170.

³¹ Ibid.

Ketika *naṣ* al-Qur'an dan al-Sunah petunjuknya adalah pasti (*qaṭ'i al-dilālah*), maka *tafsir maqāṣidi* tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum *naṣ* tersebut. Dengan demikian tidak benar dugaan adanya pertentangan antara *naṣ qaṭ'i* dengan *maṣlahah*, yang kemudian berkesimpulan masalah harus didahulukan dari pada *naṣ qaṭ'i* tersebut. Sesungguhnya yang terjadi adalah pertentangan dengan *naṣ qaṭ'i* dengan masalah *maznūnah/ wahmiyyah* (kemaslahatan yang bersifat dugaan atau prasangka), sehingga *naṣ qaṭ'i* yang harus dikedepankan dan mengesampingkan apa yang diduga masalah.³²

Ketika ijtihad dilakukan dalam ranah nas yang *dilalah*-nya adalah *ẓanni* (bersifat dugaan atau belum pasti), maka ijtihad harus masih dalam lingkup makna *naṣ ẓanni* tersebut, dengan berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan makna yang paling dekat dengan apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah SWT dengan menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai pendekatannya.

Mujtahid tidak boleh berhenti pada literal teks, tetapi harus berupaya untuk menyingkap *maqāṣid al-sharī'ah* yang ditunjuk oleh teks, sehingga hukum yang dapat dikemukakan bercitarasakan kemaslahatan.³³ Suatu perkara yang berbeda dengan redaksi yang ada dalam teks, namun jika inti dan arah tujuannya sama dengan yang dikatakan oleh teks, maka hal tersebut patut untuk dilakukan karena mengandung masalah yang sama dengan apa yang dimaksud oleh teks.

Contohnya adalah menurut madzhab Malikīyah, diperbolehkannya pembayaran zakat dengan sesuatu yang berbeda dari jenis harta yang wajib dizakati, seperti zakat padi dibayar dengan uang misalnya. Menurut madzhab Malikī zakat tersebut sah, karena yang menjadi tujuan dari zakat dalam nas adalah memenuhi kebutuhan fakir miskin dan dengan cara tersebut tujuan zakat sudah dapat terpenuhi.³⁴

³² A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015), hal. 85.

³³ Ibid, hal. 85.

³⁴ Aḥmad al-Raisūni, *Naẓāriyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibi*, (Virginia: The International Islamic Thought, 1995), hal. 363.

b. Menggabungkan Dalil Umum dan Dalil Khusus (*al-Jam'u Baina al-Kulliyat al-'Ammah wa al-Adillah al-Khasashah*)

Artinya mengkombinasikan pesan-pesan yang bersifat universal dengan dalil-dalil khusus. Pesan-pesan yang bersifat universal (*al-Kulliyat al-'Ammah*) dapat berupa naş dan berupa kaidah-kaidah yang bersifat universal yang diperoleh melalui penelitian induktif (*istiqrā'i*).³⁵ Nas yang bersifat universal, di antaranya:

a) Perintah berbuat adil dalam surat al-Nisa' ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil

b) Larangan melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, dalam hadits Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ³⁶

“tidak memadharatkan dan tidak dimadharatkan”

c) Kualitas perbuatan tergantung niatnya, dalam hadits:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ³⁷

Sedangkan pesan-pesan yang bersifat universal yang diperoleh melalui penelitian induktif adalah:

a) Memelihara dan mewujudkan maksud-maksud syari'at yang telah diformulasikan dalam kemaslahatan universal (*al-kulliyat al-khams*) dengan

³⁵ Muhammad Zamroji, “Perlindungan Akal Dalam Kitab Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir Karya Muhammad Al-Tahir Ibn 'Ashur Pendekatan *Maqāsid al-Shari'ah*,” Tesis tidak diterbitkan, (Kediri: Pascasarjana, STAIN Kediri, 2017), hal. 49.

³⁶ Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, juz 2, Kitab: al-Ahkām, (Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t), no. Hadits: 2340, hal. 784.

³⁷ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, bab: Badaul Wahyi, (Damashqus: Dār Ibn Kathīr, 2002), no hadits: 01, hal. 7. Lihat juga, Abu Dāwud Sulaymān al-Sijistāni, *Sunan Abi Dāwud*, vol. 3, bab: fi Ma 'Uniya Bihi al-Ṭalāq wa al-Niyāt, (Beirut: Dār al-Risālah al-'Alamiyyah, 2009), no hadits: 2201, hal. 526.

memperhatikan skala prioritas aspek kekuatannya yang terdiri dari tiga bagian, yaitu: pertama *daruriyyah*, kedua *hajjiyah*, dan ketiga *taḥsīniyyah*.

b) Kaidah-kaidah fiqh, seperti:

الضرر يزال - المشقة تجلب التيسير - العادة محكمة

Langkah kedua ini menegaskan bahwa seorang mufasir tidak boleh begitu saja menentukan status hukumnya berdasarkan makna yang ditunjuk oleh teks, tetapi harus melihat apakah pesan teks tersebut dalam penerapannya sejalan dengan *al-kulliyah al-‘āmmah* (lima kemaslahatan universal) dan kaidah-kaidah fiqh atau justru bertentangan dengannya.

Kalau antara keduanya saling melengkapi dan tidak ada pertentangan, maka status hukum harus ditetapkan sesuai apa yang ditunjuk oleh keduanya. Dan tafsir maqasidi seperti inilah yang ideal. Tetapi jika bertolak belakang, maka sedapat mungkin dikompromikan keduanya dengan bayān, taḥsīni dan lain-lain.

Namun jika langkah kompromi tersebut tidak dapat ditempuh, maka skala prioritas adalah mendahulukan pesan yang terkandung dalam *al-kulliyah al-‘āmmah* atau kaidah fiqh yang bersifat umum. Karena ia diperoleh melalui penelitian induktif (*istiqrā’i*) yang tingkat kebenarannya bersifat *qaṭ’i* (pasti), sementara pesan yang ditunjuk oleh dalil juz’i bersifat *ẓanni*.

c. Menarik Kemaslahatan dan Menolak Kerusakan Secara Mutlak (*Jalbu al-Maṣālih wa Dar’u al-Mafāsīd Mutlaqan*)

Dimana pun jika suatu masalah itu nyata sebagai masalah, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Begitupun juga suatu mafsadah yang nyata adanya sebagai mafsadah, maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus. Kiranya sudah cukup adanya teks-teks secara umum yang mendukung untuk berbuat kebaikan dan kemanfaatan. Begitu juga teks-teks umum yang mencela kerusakan dan larangan berbuat jelek dan membahayakan orang lain. Dan cukup kiranya kesepakatan ulama yang menyatakan bahwa tujuan umum dari shari’ah adalah

mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan baik di dunia maupun di akhirat.³⁸

Ini merupakan wilayah pembahasan pada bab *maslahah mursalah* yang di dalamnya banyak terjadi silang pendapat (dalam ranah teoritis) di kalangan ulama *uṣul*. Namun dalam penerapan fiqih-nya semua madzhab menggunakannya, seperti halnya para ulama *uṣul* kontemporer yang sepakat menggunakan masalah sebagai *ḥujjah* dan untuk menguatkan urgensi masalah dalam fiqih Islam.³⁹

Menurut al-Shāṭibi setiap dasar hukum yang tidak didukung oleh teks (naṣ) tertentu, dan ia sesuai dengan semangat shara' serta disimpulkan dari dalil-dalil shara' maka hukumnya sah untuk dijadikan rujukan. Kemudian al-Shāṭibi memberikan contoh seperti ketika mengambil dalil mursal dan istiḥṣān yang keduanya adalah untuk menjaga masalah. Menjaga kemaslahatan jika masalah tersebut haqīqiyah (masalah yang benar-benar masalah) yang sesuai dengan tujuan shara' maka ia merupakan dasar yang qaṭ'i yang harus dijadikan landasan hukum.⁴⁰

d. Mempertimbangkan Akibat Hukum (*I'tibār al-Ma'ālat*)

Seorang mujtahid ketika berijtihad hendaknya mempertimbangkan akibat dari suatu hukum tersebut, memprediksi akibat hukum dan fatwa-fatwanya, dan tidak beranggapan bahwa tugasnya hanyalah menetapkan hukum saja. Akan tetapi tugas seorang mujtahid adalah menentukan hukum dalam satu perbuatan dan memprediksikan akibat-akibat yang ditimbulkan dari hukum tersebut. Jika ia tidak melakukan hal itu maka orang tersebut belum sampai pada tingkatan seorang mujtahid.

Melihat akibat-akibat dari perbuatan hukum merupakan tujuan syariat, baik perbuatan itu sesuai dengan shara' atau tidak. Seorang mujtahid tidak akan memberikan hukum pada perbuatan *mukallaf* kecuali setelah mempertimbangkan

³⁸ Aḥmad al-Raisūni, *Nazāriyah al-Maqāsid 'inda al-Imām al-Shāṭibi*, (Virginia: The International Islamic Thought, 1995), hal. 375.

³⁹ Ibid, hal. 375.

⁴⁰ Ibid, hal. 376.

akibat-akibat hukum dari perbuatan tersebut. Ijtihad semacam ini memerlukan keahlian khusus pada diri seorang mujtahid. Seorang mujtahid dianggap tidak cukup jika hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap teks-teks shari'ah secara rinci, akan tetapi ia juga dituntut mahir terhadap karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan.⁴¹

C. Pembagian dan Tingkatan Masalah

Sedangkan masalah ditinjau dari kadar kebutuhannya terbagi menjadi tiga, yakni:⁴²

- 1) *Darūriyyāh* (primer, pokok)
- 2) *Hājīyyāh* (sekunder, kebutuhan)
- 3) *Tahsīniyyāh* (tersier, keindahan)

Al-Maṣlahah al-Darūriyyah adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia, dimana apabila sesuatu tersebut tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak berjalan dengan stabil, bahkan rusak dan binasa, dan di akhirat menyebabkan terabaikannya keselamatan (dari murka Allah), kenikmatan, dan kembali (kepada Allah) dengan kerugian yang nyata.⁴³ Hal ini merupakan keterangan dari al-Shaṭibi.

Al-Maṣlahah al-Hājīyyāh menurut al-Shaṭibi adalah suatu kebutuhan untuk memperoleh kejembaran dan hilangnya kesempitan. Pada umumnya *maqāsid* ini dibutuhkan untuk dapat keluar dari kesulitan. Misalnya rukhsah berupa keringanan ibadah ketika sakit dan ketika safar.⁴⁴

⁴¹ Aḥmad al-Raisūni, *Naẓāriyah al-Maqāsid 'inda al-Imām al-Shāṭibi*, (Virginia: The International Islamic Thought, 1995), hal. 381.

⁴² Ibid, Hal. 17.

⁴³ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015), Hal. 44. Lihat Juga, Musfir bin 'Ali al-Qaḥṭhani, *al-Wa'i al-Maqāsid: Qira'ah Mu'āsirah lil 'Amal bi Maqāsid al-Sharī'ah fi Manāhi al-Hayāh*, (Beirut: al-Shabakah al-'Arabiyyah, 2013), hal. 43.


⁴⁴ Musfir Bin 'Ali al-Qaḥṭhani, *al-Wa'i al-Maqāsid: Qira'ah Mu'āsirah lil 'Amal bi Maqāsid al-Sharī'ah fi Manāhi al-Hayāh*, (Beirut: Al-Shabakah Al-'Arabiyyah, 2013), Hal. 48.

Al-Maṣlahah al-Taḥsīniyyah merupakan hal-hal penyempurna seperti: menghilangkan najis, menutup aurat, memakai pakaian, adab makan dan minum, dan lain sebagainya.⁴⁵

Jika kita amati sebetulnya antara yang *ḍarūriyyat*, *ḥājīyat*, dan *taḥsīniyyat* merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Dimana wilayah *ḍarūriyyah* sebagai pokok dan tujuan yang sebenarnya, sedangkan yang hajjiyah dan tahsiniyyah sebagai wasilah (perantara) dan penunjang untuk mencapai *al-Maqāṣid al-Dharuriyyah*.

Berikut bagan masalah ditinjau dari unsur-unsur pokok (*al-uṣūl al-khamsah*) dan klasifikasinya:⁴⁶

Maslahah menurut al-Shāṭibi



⁴⁵ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi...*, Op-Cit, Hal. 22-23.

⁴⁶ Ibid, Hal. 23.

Sebagai contoh aplikatif pembagian maqasid dalam tiga peringkat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Contoh aplikatif pembagian *maqāṣid al-sharī'ah* dalam tiga peringkat⁴⁷

No.	Lima unsur pokok	Ḍarūriyyah	Ḥājiyyah	Taḥṣīniyyah
1	Agama	Memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu.	Memelihara dan melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang musafir.	- Mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya menutup aurat, membersihkan pakaian dan badan. - Menghindari doa-doa yang tidak jelas sumbernya, membaca buku-buku agama lain bagi orang yang masih belum mampu melakukan perbandingan secara mendalam.
2	Jiwa	Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan anggota badan.	Dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat.	- Ditetapkannya tata cara/ adab makan dan minum. - Melindunginya diri dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dan dari cacian dan makian orang lain.
3	Akal	Diharamkannya meminum minuman keras.	- Anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan.	- Menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang

⁴⁷ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015), Hal. 47-48

			- Larangan minum sedikit sesuatu yang jika diminum banyak dapat memabukkan.	tidak berguna.
4	Keturunan	Disyariatkannya nikah dan larangan berzina.	Ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak bagi suami dan khulu' bagi isteri, dan disyariatkannya menutup aurat di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya.	- Disyariatkannya khitbah (meminang) dan walimah dalam perkawinan. - Larangan keluar di jalan dengan menampakkan zinah (hiasan)-nya.
5	Harta	Disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.	Disyariatkannya jual beli dengan cara salam.	Seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari transaksi yang ada unsur <i>gharar</i> (spekulasi).

Klasifikasi masalah seperti tersebut di atas dapat memudahkan pengkaji hukum Islam dalam menganalisis kasus hukum yang di dalamnya terdapat pertentangan antara beberapa masalah. Ketika yang bertentangan adalah masalah yang sama-sama dalam peringkat *daruriyyāt*, maka penyelesaiannya adalah dengan mendahulukan urutan yang paling tinggi dalam lima unsur pokok (*al-uṣūl al-khamsah*), dimana peringkat tertinggi adalah agama, kemudian secara berurutan diikuti jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penyelesaian kontradiksi masalah tersebut juga diterapkan dalam peringkat yang sama-sama *ḥājīyyah* atau sama-sama *taḥsīniyyah*. Contoh yang

dapat dikemukakan dalam kasus di atas adalah, pada batas tertentu, jihad di jalan Allah termasuk kelompok *ḍarūriyyah* dalam ranah pemeliharaan eksistensi agama yang tidak jarang membawa korban manusia. Dalam hal ini, memelihara agama dengan jihad harus didahulukan dari pada memelihara jiwa walaupun sama-sama dalam peringkat *ḍarūriyyah*.⁴⁸

Apabila pertentangan masalah terjadi antara *ḍarūriyyah* dengan *ḥājīyyah* dan *taḥsīniyyah*, atau *ḥājīyyah* dengan *taḥsīniyyah*, maka masalah *ḥājīyyah* dan *taḥsīniyyah* harus diabaikan demi mewujudkan masalah *ḍarūriyyah*, demikian pula masalah *taḥsīniyyah* harus diabaikan demi mewujudkan masalah *ḥājīyyah*. Misalnya, seorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan dimaksud harus makanan yang halal. Manakala pada suatu saat ia tidak dapat mendapatkan makanan yang halal, padahal ia akan mati kalau tidak makan, maka dalam kondisi tersebut ia dibolehkan memakan makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. Makan, dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat *ḍarūriyyah*, sedangkan memakan makanan yang halal termasuk memelihara jiwa dalam peringkat *ḥājīyyah*.

Jadi, memelihara jiwa dalam peringkat *ḍarūriyyah* harus didahulukan dari pada memelihara jiwa dalam peringkat *ḥājīyyah*. Contoh kontradiksi antara *ḥājīyyah* dan *taḥsīniyyah* adalah, keharusan tetap melaksanakan shalat berjama'ah (masalah *ḥājīyyāt*) walaupun pada saat tertentu tidak didapati imam shalat yang faqih, wara', atau benar dan fasih bacaan al-Qur'annya (masalah *taḥsīniyyah*).⁴⁹

Kemudian jika dilihat dari jangkauannya masalah juga diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni 1) Masalah *'Ammah*: adalah yang *sumrambah* pada berbagai aspek syariah dan tidak khusus pada bab tertentu, seperti toleransi, membahagiakan orang lain, adil, dll. 2) Masalah *Khaṣṣah*: adalah yang khusus pada bab tertentu, seperti *maqṣad* (maksud) tidak bolehnya membahayakan istri dalam bab rumah tangga, *maqṣad* (maksud) larangan pemalsuan dalam bab

⁴⁸ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi...*, Op-Cit.

⁴⁹ Ibid.

mu'āmalah māliyah, dll. 3) Masalahah *Juz'iyah*: dikenal sebagai hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang sudah diatur dan sudah dipertimbangkan pembuat syariat terkait masalah-masalah juz'iyah, seperti *maqṣad* (tujuan atau hikmah) menyediakan buka puasa bagi orang-orang yang menunaikan puasa.⁵⁰

Ada juga pembagian antara masalahah *dzonni* dan masalahah *qoṭ'i*.⁵¹ Masalahah jika dilihat dari kaitannya dengan masyarakat luas atau hanya dengan sebagian masyarakat terbagi menjadi dua, yakni masalahah *kulliyah* dan masalahah *ba'dhiyah*.

D. Konsep *Maṣāliḥul Khams* (Lima Kemaslahatan Pokok)

Dalam sub bahasan ini akan dikupas mengenai ruang lingkup *al-kulliyatul khams* atau *al-maṣāliḥul khams* dalam syariah. Yang dimaksud *maṣāliḥul khams* disini adalah lima prinsip pokok dalam syariah, yakni *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.

a. Menjaga Agama (*Ḥifẓ al-Dīn*)

Maksud dari *ḥifẓ al-dīn* disini adalah menjaga eksistensi agama dengan cara membentengi umat dengan aqidah yang benar. Ada beberapa cara dalam mempertahankan eksistensi agama yang sudah dilakukan para ulama seperti adanya karya-karya seperti *risalah ahlis sunnah wal jamaah*, *hujjah ahlis sunnah wal jamaah*, *dar'u ta'arudh al-'aql wa al-naql*, dan masih banyak lagi.

Yang juga menjadi agenda kita dari *ḥifẓ al-dīn* adalah meluruskan pemahaman orang-orang ahli bid'ah, *khurofat*, orang-orang yang melenceng, dan aqidah-aqidah yang bertentangan, serta mencegah amal-amal yang menjurus pada kesyirikan.⁵²

Tujuan dari *ḥifẓ al-dīn* ini jika berkaitan dengan eksistensi sistem kehidupan manusia ternyata juga merupakan cara agar kehidupan manusia tetap

⁵⁰ Jasr Audah, *al-Ijtihād al-Maqāsidi min al-Tasawwur al-Uṣuli ila al-Tanzīl 'Amalī*, (Beirut: al-Syabakah al-Arabiyah, 2013), hal. 32.

⁵¹ Ibn 'Ashur, *Maqāsidi al-Sharīah al-Islāmiyah*, (Dār al-Nafais, 2001), hal. 232.

⁵² Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, *Maqāsidi al-Sharīah 'inda Ibnu Taimiyah*, (Dar al-Nafais, 1999), hal. 447-448.

terjaga dan stabil. Dan tujuan puncak dari syariah adalah terselenggaranya sistem kehidupan yang sesuai agama.⁵³

Konsep dalam *hifz al-dīn* jika diperluas didalamnya tidak hanya untuk mempertahankan eksistensi komunitas umat Islam dengan cara menjaga jarak dari ancaman dan serangan dari pihak di luar Islam saja, akan tetapi upaya-upaya dan ide-ide kreatif yang dilakukan oleh para ulama dalam menyebarkan paham Islam yang benar juga merupakan agenda dari *hifz al-dīn*. Kontribusi para ulama melalui ijtihadnya supaya Islam mampu diterima dengan baik oleh masyarakat luas juga merupakan upaya *hifz al-dīn*.⁵⁴ Kemudian upaya lain dalam rangka *hifz al-dīn* adalah menciptakan metode-metode dan gagasan-gagasan agar Islam tidak terasa berat jika diterapkan di masyarakat agar Islam semakin berkembang dengan pesat. Memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalankan syariat agamanya juga diajarkan dalam al-Qur'an QS. Al-Baqarah: 185 (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) dan hadits Nabi. Karena apabila tidak ada upaya atau gagasan yang memudahkan manusia dalam menjalankan agamanya melalui ijtihad para ulama justru Islam akan sulit diterapkan dan semakin dijauhi karena dianggap berat oleh orang-orang awam.

Kemudian upaya lain yang dilakukan untuk memelihara eksistensi agama adalah dengan ijtihad, karena umumnya hukum-hukum syariah sifatnya masih umum dan global, tidak menyinggung masalah-masalah *furu'* yang rinci. Maka dalam menghadapi zaman yang terus berkembang yang memunculkan masalah-masalah yang tidak tercantum secara eksplisit dalam nash maka dibutuhkan upaya ijtihad.⁵⁵ Ijtihad ini adalah upaya-upaya yang telah dilakukan para ulama terdahulu sampai sekarang untuk menjawab berbagai problematika yang sedang dihadapi umat. Dan masih banyak sekali upaya yang dilakukan untuk menjaga agama seperti membentuk suatu pemerintahan atau kepemimpinan yang mampu

⁵³ Abdul Majid al-Najar, *Maqāsid al-Sharī'ah bi Ab'ād Jafīdah*, (Tunis: Dār al-Gharb al-Islāmiyyah, 2012), hal. 62.

⁵⁴ Ibid, Hal. 69.

⁵⁵ Lihat Keterangan Lengkapnya Dalam: Abdul Majid al-Najar, *Maqāsid al-Sharī'ah bi Ab'ād..*, Hal. 66.

mengendalikan rakyat, melawan atau mengendalikan hawa nafsu, melawan pemikiran yang ngawur, dan lain sebagainya.⁵⁶

b. Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Urutan kedua adalah *hifz al-nafs* yakni menjaga jiwa. Maka dari sinilah sesuatu yang haram seperti bangkai dalam kondisi dharurat wajib dimakan. Kemudian yang mencedai upaya dari *hifz al-nafs* adalah memenuhi kebutuhan badan seperti makan, minum, dan pakaian.⁵⁷

Maka dalam rangka *hifz al-nafs* ini kita diharamkan menganiaya badan dan wajib menjalankan *qishash*⁵⁸ bagi pelaku pembunuhan untuk mengurangi maraknya pembunuhan dan menjaga jiwa. Menciptakan suatu masyarakat yang kondusif, aman, dan damai juga merupakan upaya untuk menghindari konflik-konflik yang akan memakan banyak korban jiwa. Dalam agama Islam diajarkan menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat seperti membangun persatuan dan kesatuan dalam umat Islam, persatuan dan kesatuan dalam hubungan anta-umat beragama, persatuan dan kesatuan antar suku dan etnis, dan lain sebagainya.⁵⁹

Upaya-upaya dalam rangka *hifz al-nafs* juga meliputi penyucian jiwa seperti yang sudah diterangkan dalam QS. al-A'la: 14 (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) dan QS. al-Syams: 9 (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا).⁶⁰ Kemudian masih ada cara-cara lain seperti menjaga hati agar damai, menata hati agar *tuma'ninah* dan lain sebagainya.

c. Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*)

Yang ketiga adalah menjaga akal, pertama adalah haramnya dari perkara-perkara yang mampu memberikan *mafsadah* secara *ma'nawy* seperti judi dan melihat perkara-perkara yang haram. Kemudian dalam rangka *hifz al-'aql* ini

⁵⁶ Ibid, Hal. 67-83.

⁵⁷ Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, *Maqāsid al-Sharī'ah...*, hal. 462.

⁵⁸ Ibid, hal. 464.

⁵⁹ 'Abd al-Karīm Ḥāmīdī, *al-Madkhal ila Maqāsid al-Qurān*, (Riyād: Maktabah al-Rushd, 2007), hal. 122-123.

⁶⁰ Abdul Majid al-Najar, *Maqāsid al-Sharī'ah bi Ab'ād..*, hal. 122.

diharamkan pula perkara-perkara yang mampu memberi mafsadah secara *hissy* seperti khamr, ganja, narkotika.⁶¹

Allah ta'ala memulyakan manusia dibanding makhluk lainnya, manusia diberi kesempurnaan oleh Allah berupa akal. Salah satu wasilah dalam rangka *hifz al-'aql* adalah belajar (*ta'lim*), dengan belajar seseorang akan terlatih untuk dapat memahami sesuatu. Orang yang dikehendaki pada kebagusan akan dipahamkan dalam ilmu agama, dijelaskan dalam hadits (مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ) yang artinya: barangsiapa dikehendaki oleh Allah pada kebagusan, maka orang tersebut akan dipahamkan dalam masalah ilmu agama. Belajar memahami ilmu adalah kebutuhan pokok bagi setiap manusia.⁶²

Belajar yang baik adalah secara komprehensif dan mendalam. Belajar secara komprehensif bertujuan menyingkap hakekat-hakekat yang ada dalam setiap perkara. Apapun perkara itu harus dipelajari secara komprehensif atau menyeluruh dari berbagai sisi, baik perkara mengenai hal-hal yang bersifat ghoib, realita, maupun kemanusiaan. Kemudian masih ada upaya-upaya lain seperti belajar untuk tafakur merenungkan kebesaran Allah dengan melihat ciptaan-ciptaan-Nya, kemudian belajar memahami manhaj atau metodologi untuk memahami suatu kerangka berpikir yang benar.⁶³

d. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Yang menjadi agenda dari *hifz al-nasl* ini adalah terjaganya keturunan dan menghindari syubhat dalam nasab. Maka dalam rangka *hifz al-nasl* ini ada anjuran untuk menikah, tujuan menikah adalah untuk menghindari perzinaan. Karena dengan menikah seseorang akan mampu meredam syahwatnya. Menikah adalah upaya untuk mengendalikan pandangan mata dan menjaga kemaluan.⁶⁴

Upaya dalam *hifz al-nasl* ini juga dengan cara mendidik keturunan dan menafkahnya. Kemudian untuk menghindari perkara-perkara mafsadah yang

⁶¹ Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, *Maqāsid al-Sharī'ah...*, Hal. 469.

⁶² Yusuf Hāmid al-'Ālim, *al-Maqāsid al-'Āmmah li al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (Riyadh: al-Dār al-'Ālimiyyah al-Kitāb al-Islāmi, 1994), hal. 350-355.

⁶³ Abdul Majid al-Najar, *Maqāsid al-Sharī'ah bi Ab'ād..*, hal. 135-138.

⁶⁴ Yusuf Hāmid al-'Ālim, *al-Maqāsid al-'Āmmah..*, hal. 407.

bisa timbul pada keturunan, diharamkan menikahi wanita pezina, dilarang mentalak istri tanpa adanya dharurat, dilarang membuka aurat, dilarang berkumpul antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, dilarang meninggalkan pendidikan anak, dan lain sebagainya.⁶⁵

Salah satu upaya dalam *hifz al-nasl* ini adalah dengan membuat keturunan yang baik untuk menjaga keberlangsungan pemuda sebagai suatu hal yang baru dan untuk menguatkannya. Karena menjaga adanya keberlangsungan peran manusia dalam kemasyarakatan adalah hal yang wajib, dan hal itu tak akan bisa dicapai kecuali dengan menciptakan keturunan. Maka menciptakan keturunan juga merupakan hal yang wajib.⁶⁶

Membina rumah tangga atau keluarga yang baik juga merupakan cara untuk menjaga keturunan. Membina rumah tangga yang baik dengan cara berinteraksi langsung, dampak cara ini adalah cara pandang seorang pemuda yang tercermin di dalamnya karakter keluarga. Cara pandang tersebut berbeda sekali dengan cara pandang yang hanya sekedar mengikuti tren. Terbinanya kemaslahatan seseorang atau suatu komunitas juga merupakan hasil dari terbinanya suatu keluarga.⁶⁷ Maka membina keluarga untuk menghasilkan keturunan yang baik juga merupakan hal yang wajib.

e. Menjaga Harta (*Hifz al-Māl*)

Harta adalah suatu kebutuhan yang dharuri dimana kemaslahatan dunia tidak akan bisa ditegakkan tanpanya. Kebutuhan pada harta adalah suatu keharusan baik bagi perorangan, komunitas, maupun umat. Karena adanya harta di tangan umat akan memperkuatnya dari hadangan musuh-musuhnya dan memutus jalan bagi para musuh serta menutup pintu orang-orang yang tamak akan harta.⁶⁸

⁶⁵ Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, *Maqāsid al-Sharī'ah...*, Hal. 473-475.

⁶⁶ 'Abd al-Majīd Al-Najār, *Maqāsid al-Sharī'ah bi Ab'ād Jadīdah*, (Tunis: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2012).

⁶⁷ Jasr Audah, *al-Ijtihād al-Maqāsidī min al-Taṣawwur al-Uṣuli ila al-Tanzīl 'Amalī*, (Beirut: al-Syabakah al-Arabiyyah, 2013), hal. 21-22.

⁶⁸ Aḥmad Wafāf bin Mukhtār, *Maqāsid al-Sharī'ah 'inda al-Imām al-Shāfi'i*, (Malaysia: Dār al-Salām, 2014), hal. 383.

Hifẓ al-māl adalah suatu upaya dalam rangka melindungi harta benda. Dalam rangka menjaga harta diwajibkan untuk mengamalkan dan mengembangkan harta, karena kemaslahatan agama tidak akan sempurna tanpa adanya harta. Kemudian upaya lain dalam menjaga harta ini adalah anjuran bersedekah, bolehnya jual beli, bolehnya hutang piutang,⁶⁹ dan sebagainya yang menjadikan harta itu berputar dan berpengaruh pada kemajuan ekonomi umat dan masyarakat.

Kemudian dalam wilayah hukum pidana Islam juga ada hukuman potong tangan bagi pencuri. Hal ini tidak lain adalah untuk memberi pelajaran agar orang tidak merampas harta yang menjadi milik orang lain. Sehingga dapat dipahami bahwa hukum potong tangan bagi pencuri adalah untuk kemaslahatan harta benda.

E. Interkoneksi Masalah

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan sekaligus menolak terjadinya mafsadah (kerusakan) bagi manusia. Kemaslahatan yang hendak diwujudkan tersebut tercakup dalam lima hal pokok (*al-uṣūl al-khamsah*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Dimana agama didahulukan daripada empat kemaslahatan yang lain, demikian juga kemaslahatan jiwa didahulukan dari pada kemaslahatan akal, keturunan, dan harta.

Lima masalah tersebut saling terkait dan saling mendukung. Perintah melaksanakan shalat lima waktu misalnya, walaupun tujuan utamanya adalah pemeliharaan akan kemaslahatan agama (*ḥifẓ al-dīn*), tapi juga terkait dengan pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seseorang yang akan melaksanakan shalat disyaratkan harus suci dari hadats dan najis, dan disunahkan ber-siwak, serta disunahkan mandi ketika mau melaksanakan shalat jumat. Aturan shalat ini merupakan pemeliharaan atas kemaslahatan jiwa.

⁶⁹ Yusuf Ahmad al-Badawy, *Maqāṣid al-Sharī'ah..*, hal. 484.


Seorang yang akan melaksanakan shalat juga harus dalam kondisi sehat akalnya, tidak dalam keadaan mabuk. Allah dengan tegas melarang “mendekati” shalat ketika seseorang mabuk. Dengan demikian, shalat juga berkaitan dengan kemaslahatan akal. Shalat yang dilaksanakan dengan benar dan penuh keikhlasan akan menjauhkan dari perbuatan keji (*fakhshah*), seperti perbuatan zina, dan juga hal-hal yang tidak (munkar) dengan hal-hal yang berlaku dan baik menurut norma agama dan masyarakat. Kemaslahatan yang terdapat dalam shalat tersebut adalah termasuk kategori pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*).

Shalat juga melatih seseorang disiplin dan tepat waktu, karena shalat dinilai sah ketika dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan lebih utama bila dilaksanakan di awal waktunya. Bahkan Allah memerintahkan seseorang yang selesai melaksanakan shalat Jum'at agar tidak menyia-nyiakan waktu tanpa bermakna, ia diperintah agar segera menyebar di muka bumi, mencari rizki (*faql Allah*). Dengan demikian, perintah Allah agar menjadikan shalat sebagai sarana minta pertolongan (*isti'anah*) dalam menjalani problem kehidupan, termasuk tentang problem mencari nafkah, juga diimbangi dengan perintah berusaha untuk mewujudkannya. Dari penjelasan ini, maka shalat juga berkaitan dengan perlindungan harta (*hifz al-māl*).⁷⁰

⁷⁰ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015), Hal. 70-71.

Keterkaitan masing-masing lima unsur pokok, seperti dalam contoh shalat tersebut di atas, maka hubungan antar masalahah (interkoneksi masalahah, *ittiṣāliyat al-maṣāliḥ*) dalam bingkai lima unsur pokok (*al-uṣūl al-khamsah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat dilihat dalam bagan berikut:

Interkoneksi masalahah (*ittiṣāliyat al-maṣāliḥ*)



Bagan di atas menggambarkan bahwa setiap lima unsur pokok masalahah memiliki sel (wilayah cakupan) tersendiri. Keberadaan sel di masing-masing unsur bukan berarti sama sekali tidak terkait dengan unsur lain, tapi justru ada keterkaitan dan saling melengkapi anatar satu unsur dengan unsur yang lain. Agama, sebagai kemaslahatan yang harus diprioritaskan dari kemaslahatan lainnya, tidak akan terwujud tanpa keberadaan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain, keberlangsungan kemaslahatan agama membutuhkan empat kemaslahatan tersebut. Demikian juga kemaslahatan jiwa butuh pada agama, akal, keturunan, dan harta.⁷¹

⁷¹ Ibid, Hal. 72.